

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dokter dengan adanya penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dianalisis berdasarkan tanggung jawab hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Disebabkan karena surat keterangan sehat merupakan syarat administratif yang dibutuhkan oleh calon peserta didik, maka penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan sangat terkait dengan tanggung jawab dokter dalam hukum administrasi. Kewajiban dokter dengan adanya penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan berdasarkan hukum administrasi terkait dengan keharusan dokter untuk memiliki izin praktik, melaksanakan praktik sesuai dengan izin yang dimilikinya yaitu sesuai dengan batas kewenangan yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi, serta kewajiban membuat rekam medis. Tanggung jawab dokter dalam hukum administasi dapat diminta jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum administratif seperti melakukan praktik kedokteran tanpa izin, melakukan tindakan kedokteran yang tidak sesuai dengan izin yang dimilikinya atau melanggar batas kewenangan yang ditentukan, menggunakan izin praktik yang telah habis masa berlakunya dan tidak membuat rekam medis. Sanksi terhadap pelanggaran hukum administasi yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, pembekuan izin, atau pencabutan izin praktik.

Tanggung jawab dokter berdasarkan hukum perdata apabila terjadi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan hukum perdata. Wanprestasi terjadi apabila penerbitan surat keterangan sehat dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sedangkan pertanggungjawaban perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat dikaitkan dengan Pasal 1366 KUH Perdata apabila dapat dibuktikan terdapat kesalahan atau kelalaian dalam prosedur pemeriksaan maupun dalam pemberian keterangan medis yang mengakibatkan kerugian bagi institusi pendidikan atau pasien itu sendiri. Tanggung jawab hukum pidana, yang timbul apabila dokter dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar, tidak sesuai fakta, atau tidak berdasarkan hasil pemeriksaan langsung pada pasien. Dokter dapat dituntut berdasarkan ketentuan pidana yaitu Pasal 395 KUHP mengenai pemalsuan surat keterangan dokter.

2. Tanggung jawab dokter dengan adanya penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan juga merupakan tanggung jawab etik yang bersumber dari prinsip-prinsip etika kedokteran, nilai-nilai dalam Sumpah Dokter Indonesia, serta ketentuan KODEKI. Penerbitan surat keterangan sehat harus didasarkan pada kebenaran medis yang dapat dibuktikan melalui pemeriksaan langsung yang cermat, objektif, dan dilakukan dengan kehati-hatian. Setiap informasi yang dituliskan dokter dalam surat tersebut wajib menggambarkan kondisi kesehatan pasien secara benar sebagai wujud penerapan asas kejujuran (*principle of veracity*) dan integritas profesional. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 KODEKI dan lafal Sumpah Dokter Indonesia yang menegaskan bahwa dokter harus menjalankan profesinya

secara terhormat, bersusila, dan memelihara martabat profesi. Selain itu, dokter wajib menjaga independensi dan netralitas dalam mengambil keputusan profesional, bebas dari konflik kepentingan maupun tekanan pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KODEKI. Selanjutnya, dokter juga wajib menjaga kerahasiaan medis pasien sesuai dengan asas kerahasiaan (*principle of confidentiality*), terutama apabila surat keterangan sehat memuat diagnosis atau informasi kesehatan yang bersifat sensitif. Pengungkapan informasi medis hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis pasien, sesuai ketentuan Pasal 16 KODEKI dan prinsip *autonomy*, serta sejalan dengan Sumpah Dokter Indonesia yang mewajibkan dokter merahasiakan segala sesuatu yang diketahui karena profesinya.

3. Praktik penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan pada empat fasilitas pelayanan kesehatan menunjukkan beberapa ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika kedokteran. Pemeriksaan yang dilakukan umumnya bersifat singkat dan tidak komprehensif karena hanya mencakup pengukuran dasar dan pemeriksaan fisik umum tanpa menilai kondisi fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh, sehingga tidak sejalan dengan definisi sehat menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketiadaan SOP pada keempat fasilitas pelayanan kesehatan bertentangan dengan Pasal 173 dan Pasal 274 UU Kesehatan yang mewajibkan setiap fasilitas kesehatan dan tenaga medis memberikan pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan dan SOP. Selain itu, persyaratan “sehat” bagi setiap calon mahasiswa tidak memiliki dasar hukum, karena pendidikan merupakan hak

setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas atau mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Sedangkan, berdasarkan etika kedokteran, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi Pasal 7 KODEKI, terutama karena pemeriksaan yang tidak komprehensif melanggar prinsip kejujuran (*veracity*).

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi dokter. Dokter hendaknya wajib menjunjung asas kejujuran, objektivitas, integritas profesional dalam memberikan keterangan medis, serta melakukan praktik kedokteran harus berdasarkan standar profesi, standar pelayanan dan SOP.
2. Bagi fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyusun dan menetapkan SOP yang jelas mengenai prosedur pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat keterangan sehat khususnya untuk melanjutkan pendidikan.
3. Bagi institusi pendidikan. Institusi pendidikan perlu menetapkan standar kesehatan minimal yang harus dipenuhi calon peserta didik berdasarkan karakteristik risiko akademik dari masing-masing program studi. Institusi pendidikan diharapkan melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menentukan komponen pemeriksaan kesehatan yang diperlukan. Surat keterangan sehat hendaknya tidak hanya diperlakukan sebagai persyaratan administratif, tetapi dijadikan dasar perencanaan dukungan kesehatan bagi mahasiswa selama masa studi. Institusi pendidikan

perlu menerapkan sistem pemantauan kesehatan fisik dan mental mahasiswa secara berkala untuk mencegah kejadian-kejadian yang membahayakan keselamatan peserta didik.

4. Kementerian kesehatan. Kementerian kesehatan perlu menyusun pedoman nasional tentang standar pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat keterangan sehat, termasuk cakupan pemeriksaan fisik dan mental. Kementerian Kesehatan perlu memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan melalui regulasi, monitoring, dan evaluasi.
5. Kolegium Kesehatan Indonesia. Kolegium sebagai penyusun standar profesi perlu merumuskan standar kompetensi dokter dalam melakukan pemeriksaan kesehatan untuk keperluan pendidikan, termasuk pemeriksaan fisik, psikologis, dan aspek fungsi sosial. Kolegium diharapkan menyusun rekomendasi tingkat pemeriksaan minimal untuk penerbitan surat keterangan sehat, sehingga dokter memiliki pedoman yang jelas dan tidak terjadi variasi antar fasilitas kesehatan.